



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0130/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PERGURUAN ISLAM LABUHAN DELI, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 9120003642421
Alamat Badan Penyelenggara	: JALAN KOM LAUT YOS SUDARSO KM 16,8 KEL. PEKAN LABUHAN KEC. MEDAN LABUHAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: AKHYAR SM, DRS
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA YASPI
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. KL YOS SUDARSO KM. 18 KEL. PEKAN LABUHAN KEC. MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: dindadimana21@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 22 Desember 2022

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-12-22

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng

PEMBINA

NIP. 19790219 200312 1 008

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0467/ISPF/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*".



Balai
Sertifikasi
Elektronik